



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/160/K/411.013/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA SENDANGBUMEN
KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk 04 Tahun 2008 dan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten tanggal 07 September 2009 Nomor B-1464/0.5.29/Ft.1/09/2009 Perihal Konfirmasi tentang status Kades Sendangbumen Kecamatan Berbek, yang saat ini sudah dalam tingkat penuntutan/proses persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk dengan acara pemeriksaan saksi dan untuk memperlancar proses hukum selanjutnya, maka dipandang perlu memberhentikan sementara **Sdr. Sutoyo** dari Jabatan Kepala Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan Sementara **Sdr. S U T O Y O** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan selama diberhentikan Sementara dari Jabatan Kepala Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari luas bengkok Kepala Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 08 Oktober 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005